



PUTUSAN

NOMOR :351/PID.SUS/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ALAN NUR Alias LALLANG Bin MAPPA ;
Tempat Lahir : Rappang, Kab. Sidenreng Rappang ;
Umur/ Tgl Lahir : 46 tahun / Tahun 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lautang Salo, Kelurahan Maccorawalie
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten
Sidenreng Rappang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Gigi ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, Rutan sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Rutan sejak tanggal 01 Juni 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, Rutan sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 04 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Rutan sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Rutan sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 18 September 2016 ;
6. Hakim Tinggi, Rutan sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Rutan sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 19 Nopember 2016 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di dampingi oleh EKA SRI RUSANI , S.H., DARWIS, S.H., BAKRI REMMANG, S.H., Pengacara/Advokad dari Kantor Advokad AL & Rekan yang beralamat di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kec. Tempe, Kab. Wajo – Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No . 18/S.K/VI/2016/PN. Sdr, tanggal 28 Juni 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September 2016 Nomor.351/PID.SUS/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September 2016 Nomor.351/PID.SUS/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidrap, tanggal 21 Juni 2016 No. REG. PERK.:PDM-94/Euh.2/Sidrap/06/2016, sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa dia terdakwa ALAN NUR alias LALLANG bin MAPPA (ayah tiri korban EMA MEILANI alias EMA binti SARIFUDDIN berumur 8 Tahun), dari tanggal 24 September 2015 s/d tanggal 11 Mei 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan September 2105 s/d bulan Mei 2016 atau setidaknya

Hal. 2 dari 15 hal, Put.No351/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 dan Tahun 2016 bertempat di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa menikah dengan saksi Hj. MARYAM binti LAKKU yang sudah memiliki anak bernama korban EMA MEILANI alias EMA binti SARIFUDDIN berumur 8 Tahun, terdakwa dan isteri serta anak tirinya tinggal serumah di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 06.00 Wita bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, terdakwa dan korban EMA MEILANI tinggal di rumah sedangkan saksi Hj. MARYAM keluar rumah, pada saat itu korban EMA MEILANI sedang menonton acara TV, tiba-tiba terdakwa mendekati korban EMA MEILANI lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam korban EMA MEILANI hingga korban EMA MEILANI dalam keadaan telanjang, selanjutnya terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang vagina korban EMA MEILANI dan terdakwa memasukkannya berulang kali hingga terdakwa teransang dan alat kemaluannya tegang, setelah itu terdakwa membuka celananya lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina korban EMA MEILANI dan terdakwa memasukkan berulang kali hingga terdakwa orgasme, beberapa bulan kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya pada saat korban EMA MEILANI sedang menonton TV, kemudian pada Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wita korban EMA MEILANI sedang menonton TV di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa

Hal. 3 dari 15 hal, Put.No351/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri korban EMA MEILANI lalu terdakwa memanggil korban EMA MEILANI dengan mengatakan “Siniko dulu”, kemudian korban EMA MEILANI mendekati terdakwa sudah terbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa menyuruh korban EMA MEILANI membuka celana dalamnya namun korban EMA MEILANI menolaknya, akhirnya terdakwa sendiri yang membuka celana dalam korban EMA MEILANI secara paksa dan terdakwa mengancam akan memukul korban EMA MEILANI apabila tidak dituruti kemauan terdakwa sehingga korban EMA MEILANI tidak melawan dan tidak berteriak, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina korban EMA MEILANI dan terdakwa memasukkannya berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa menyuruh korban EMA MEILANI menyimpan celana dalamnya dalam laci lemari di kamar tersebut, pada saat terdakwa dan korban EMA MEILANI buru-buru keluar dari dalam kamar akan tetapi dilihat saksi Hj. MARYAM sehingga saksi Hj. MARYAM merasa curiga kemudian saksi Hj. MARYAM masuk ke dalam kamar dan melihat tumpukan bantal di dalam kamar, lalu saksi Hj. MARYAM menanyai korban EMA MEILANI mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa dan korban EMA MEILANI menerangkan sudah 3 kali disetubuhi terdakwa sehingga saksi Hj. MARYAM melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Berwajib, akibat perbuatan terdakwa maka pada Inspeksi Hymen (selaput darah) tampak robekan selaput darah jam 5 dan jam 7 serta tampak cairan putih kental di kemaluan / vagina sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 881/RS-AN/VER/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 atas nama EMA MEILANI alias EMA binti SARIFUDDIN yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. SITTI RAHMA, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Arifin Nu'mang, dengan kesimpulan luka yang dialami korban adalah luka robek pada selaput darah.

Hal. 4 dari 15 hal, Put.No351/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsida

Bahwa dia terdakwa ALAN NUR alias LALLANG bin MAPPA, dari tanggal 24 September 2015 s/d tanggal 11 Mei 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan September 2015 s/d bulan Mei 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 dan Tahun 2016 bertempat di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa menikah dengan saksi Hj. MARYAM binti LAKKU yang sudah memiliki anak bernama korban EMA MEILANI alias EMA binti SARIFUDDIN berumur 8 Tahun, terdakwa dan isteri serta anak tirinya tinggal serumah di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 06.00 Wita bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, terdakwa dan korban EMA MEILANI tinggal di rumah sedangkan saksi Hj. MARYAM keluar rumah, pada saat itu korban EMA MEILANI sedang menonton acara TV, tiba-tiba terdakwa mendekati korban EMA MEILANI lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam korban EMA MEILANI hingga korban EMA MEILANI dalam keadaan telanjang, selanjutnya terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang vagina korban EMA MEILANI dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya berulang kali hingga terdakwa teransang dan alat kemaluannya tegang, setelah itu terdakwa membuka celananya lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina korban EMA MEILANI dan terdakwa memasukkan berulang kali hingga terdakwa orgasme, beberapa bulan kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya pada saat korban EMA MEILANI sedang menonton TV, kemudian pada Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wita korban EMA MEILANI sedang menonton TV di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa menghampiri korban EMA MEILANI lalu terdakwa memanggil korban EMA MEILANI dengan mengatakan “Siniko dulu”, kemudian korban EMA MEILANI mendekati terdakwa sudah terbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa menyuruh korban EMA MEILANI membuka celana dalamnya namun korban EMA MEILANI menolaknya, akhirnya terdakwa sendiri yang membuka celana dalam korban EMA MEILANI secara paksa dan terdakwa mengancam akan memukul korban EMA MEILANI apabila tidak dituruti kemauan terdakwa sehingga korban EMA MEILANI tidak melawan dan tidak berteriak, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina korban EMA MEILANI dan terdakwa memasukkannya berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa menyuruh korban EMA MEILANI menyimpan celana dalamnya dalam laci lemari di kamar tersebut, pada saat terdakwa dan korban EMA MEILANI buru-buru keluar dari dalam kamar akan tetapi dilihat saksi Hj. MARYAM sehingga saksi Hj. MARYAM merasa curiga kemudian saksi Hj. MARYAM masuk ke dalam kamar dan melihat tumpukan bantal di dalam kamar, lalu saksi Hj. MARYAM menanyai korban EMA MEILANI mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa dan korban EMA MEILANI menerangkan sudah 3 kali disetubuhi terdakwa sehingga saksi Hj. MARYAM melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Berwajib, akibat perbuatan terdakwa maka pada Inspeksi Hymen (selaput darah) tampak robekan selaput darah jam 5 dan jam 7 serta tampak cairan putih kental di kemaluan / vagina sesuai dengan Visum et

Hal. 6 dari 15 hal, Put.No351/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 881/RS-AN/VER/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 atas nama EMA MEILANI alias EMA binti SARIFUDDIN yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. SITTI RAHMA, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Arifin Nu'mang, dengan kesimpulan luka yang dialami korban adalah luka robek pada selaput darah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Primair

Bahwa dia terdakwa ALAN NUR alias LALLANG bin MAPPA (ayah tiri korban EMA MEILANI alias EMA binti SARIFUDDIN berumur 8 Tahun), dari tanggal 24 September 2015 s/d tanggal 11 Mei 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan September 2105 s/d bulan Mei 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 dan Tahun 2016 bertempat di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa menikah dengan saksi Hj. MARYAM binti LAKKU yang sudah memiliki anak bernama korban EMA MEILANI alias EMA binti SARIFUDDIN berumur 8 Tahun, terdakwa dan isteri serta anak tirinya tinggal serumah di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten

Hal. 7 dari 15 hal, Put.No351/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 06.00 Wita bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, terdakwa dan korban EMA MEILANI tinggal di rumah sedangkan saksi Hj. MARYAM keluar rumah, pada saat itu korban EMA MEILANI sedang menonton acara TV, tiba-tiba terdakwa mendekati korban EMA MEILANI lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam korban EMA MEILANI hingga korban EMA MEILANI dalam keadaan telanjang, selanjutnya terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang vagina korban EMA MEILANI dan terdakwa memasukkannya berulang kali hingga terdakwa terangsang dan alat kemaluannya tegang, setelah itu terdakwa membuka celananya lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina korban EMA MEILANI dan terdakwa memasukkan berulang kali hingga terdakwa orgasme, beberapa bulan kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya pada saat korban EMA MEILANI sedang menonton TV, kemudian pada Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wita korban EMA MEILANI sedang menonton TV di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa menghampiri korban EMA MEILANI lalu terdakwa memanggil korban EMA MEILANI dengan mengatakan "Siniko dulu", kemudian korban EMA MEILANI mendekati terdakwa sudah terbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa menyuruh korban EMA MEILANI membuka celana dalamnya namun korban EMA MEILANI menolaknya, akhirnya terdakwa sendiri yang membuka celana dalam korban EMA MEILANI secara paksa dan terdakwa mengancam akan memukul korban EMA MEILANI apabila tidak dituruti kemauan terdakwa sehingga korban EMA MEILANI tidak melawan dan tidak berteriak, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina korban EMA MEILANI dan terdakwa memasukkannya berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa menyuruh korban EMA MEILANI menyimpan celana dalamnya dalam laci lemari di kamar tersebut, pada saat terdakwa dan korban EMA MEILANI buru-buru keluar dari dalam kamar akan tetapi dilihat saksi

Hal. 8 dari 15 hal, Put.No351/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. MARYAM sehingga saksi Hj. MARYAM merasa curiga kemudian saksi Hj. MARYAM masuk ke dalam kamar dan melihat tumpukan bantal di dalam kamar, lalu saksi Hj. MARYAM menanyai korban EMA MEILANI mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa dan korban EMA MEILANI menerangkan sudah 3 kali disetubuhi terdakwa sehingga saksi Hj. MARYAM melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Berwajib, akibat perbuatan terdakwa maka pada Inspeksi Hymen (selaput darah) tampak robekan selaput darah jam 5 dan jam 7 serta tampak cairan putih kental di kemaluan / vagina sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 881/RS-AN/VER/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 atas nama EMA MEILANI alias EMA binti SARIFUDDIN yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. SITTI RAHMA, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Arifin Nu'mang, dengan kesimpulan luka yang dialami korban adalah luka robek pada selaput darah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsida

Bahwa dia terdakwa ALAN NUR alias LALLANG bin MAPPA, dari tanggal 24 September 2015 s/d tanggal 11 Mei 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan September 2015 s/d bulan Mei 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 dan Tahun 2016 bertempat di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

Hal. 9 dari 15 hal, Put.No351/PID/2016/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa menikah dengan saksi Hj. MARYAM binti LAKKU yang sudah memiliki anak bernama korban EMA MEILANI alias EMA binti SARIFUDDIN berumur 8 Tahun, terdakwa dan isteri serta anak tirinya tinggal serumah di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 06.00 Wita bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, terdakwa dan korban EMA MEILANI tinggal di rumah sedangkan saksi Hj. MARYAM keluar rumah, pada saat itu korban EMA MEILANI sedang menonton acara TV, tiba-tiba terdakwa mendekati korban EMA MEILANI lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam korban EMA MEILANI hingga korban EMA MEILANI dalam keadaan telanjang, selanjutnya terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam lubang vagina korban EMA MEILANI dan terdakwa memasukkannya berulang kali hingga terdakwa terangsang dan alat kemaluannya tegang, setelah itu terdakwa membuka celananya lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang vagina korban EMA MEILANI dan terdakwa memasukkan berulang kali hingga terdakwa orgasme, beberapa bulan kemudian terdakwa mengulangi perbuatannya pada saat korban EMA MEILANI sedang menonton TV, kemudian pada Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wita korban EMA MEILANI sedang menonton TV di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa menghampiri korban EMA MEILANI lalu terdakwa memanggil korban EMA MEILANI dengan mengatakan "Siniko dulu", kemudian korban EMA MEILANI mendekati terdakwa sudah terbaring di atas tempat tidur, lalu terdakwa menyuruh korban EMA MEILANI membuka celana dalamnya namun korban EMA MEILANI menolaknya, akhirnya terdakwa sendiri yang membuka celana dalam korban EMA MEILANI secara paksa dan terdakwa mengancam akan memukul korban EMA MEILANI apabila tidak dituruti kemauan terdakwa sehingga korban EMA MEILANI



tidak melawan dan tidak berteriak, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina korban EMA MEILANI dan terdakwa memasukkannya berulang-ulang hingga terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa menyuruh korban EMA MEILANI menyimpan celana dalamnya dalam laci lemari di kamar tersebut, pada saat terdakwa dan korban EMA MEILANI buru-buru keluar dari dalam kamar akan tetapi dilihat saksi Hj. MARYAM sehingga saksi Hj. MARYAM merasa curiga kemudian saksi Hj. MARYAM masuk ke dalam kamar dan melihat tumpukan bantal di dalam kamar, lalu saksi Hj. MARYAM menanyai korban EMA MEILANI mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa dan korban EMA MEILANI menerangkan sudah 3 kali disetubuhi terdakwa sehingga saksi Hj. MARYAM melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Berwajib, akibat perbuatan terdakwa maka pada Inspeksi Hymen (selaput darah) tampak robekan selaput darah jam 5 dan jam 7 serta tampak cairan putih kental di kemaluan / vagina sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 881/RS-AN/VER/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 atas nama EMA MEILANI alias EMA binti SARIFUDDIN yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. SITTI RAHMA, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Arifin Nu'mang, dengan kesimpulan luka yang dialami korban adalah luka robek pada selaput darah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, dari Kejaksaan Negeri Sidrap tanggal 27 Juli 2016 REG. PERK. NO.PDM-94/EUH.2/Sidrap/07/2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ALAN NUR Alias LALLANG Bin MAPPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemeriksaan**



terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Bapak tiri korban secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 81 ayat (3) UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap telah menjatuhkan putusannya tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Sdr yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAN NUR ALIAS LALLANG BIN MAPPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, yang dilakukan perbuatan berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 22 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 26/Akta.Pid/2016/PN.Sdr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Sdr, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Sdr dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Sdr. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 03 Oktober 2016** oleh kami **H. MAENONG,SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **JONI PALAYUKAN,SH, MH dan SUGENG HIYANTO,SH,MH.** masing – masing Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim-hakim Anggota, dibantu **MUHAMMAD NASRUM,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **ALAN NUR Alias LALLANG Bin MAPPA** dan Penasihat Hukumnya
serta Jaksa Penuntut Umum **RESKI ANISARI, SH;**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JONI PALAYUKAN, SH, MH.

H. MAENONG, SH, MH.

SUGENG HIYANTO, SH, MH.

PANITERA PENGANTI

MUHAMMAD NASRUM, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)